



# **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM MAGISTER**

---

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**  
**TAHUN 2020**

# STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM MAGISTER




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI  
**TAHUN 2020**

#### IV. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

	<b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b> Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik <a href="mailto:admin@unpkediri.ac.id">admin@unpkediri.ac.id</a> Website <a href="http://unpkediri.ac.id">unpkediri.ac.id</a>	<b>Nomor:</b> <b>04.ST.A.2020</b>
	<b>STANDAR MUTU SPMI</b> <b>(Quality Standards)</b>	Revisi: 2 Halaman:

### STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM MAGISTER SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI  
Nomor: 04/ST/A.M/UNP-Kd/VIII/2020**

**A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri**

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

**VISI**

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

**MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**TUJUAN**

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

## **B. Rasional**

Standar Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup (1) prinsip penilaian, (2) teknik dan instrumen penilaian, (3) mekanisme dan prosedur penilaian, (4) pelaksanaan, (5) pelaporan penilaian dan (6) kelulusan mahasiswa.

Tujuan dilakukannya penilaian diantaranya (1) mengetahui dan menindaklanjuti capaian kompetensi mahasiswa pada standar yang ditetapkan, (2) memberikan umpan balik kepada dosen dalam upaya memperbaiki kegiatan pembelajaran, (3) memberikan bahan pertimbangan bagi dosen dalam melakukan bimbingan terhadap mahasiswa, dan (5) mengetahui atau mengontrol apakah program pembelajaran berjalan sebagaimana mestinya.

Proses penilaian dalam pembelajaran yang mengacu pada SNI/IKTI, dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu dengan memeriksa perkembangan hasil capaian pembelajaran yang diraih mahasiswa. Atas dasar ini, penilaian tidak sekadar menjustifikasi kesalahan, melainkan lebih pada aktivitas memeriksa, mengkaji, mengarahkan, membimbing dan memberi masukan kepada mahasiswa agar memenuhi tuntutan capaian pembelajaran yang ditetapkan dengan menggunakan instrumen penilaian yang valid dan reliabel.

## **C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Penilaian Pembelajaran**

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar mutu penilaian pembelajaran Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Wakil Rektor I
2. Biro Administrasi Akademik
3. Ketua LPMPSDM
4. Direktur Pascasarjana
5. Ketua Program Studi
6. Gugus dan Unit Penjamin Mutu Prodi
7. Dosen

## **D. Definisi Istilah**

1. Penilaian merupakan kegiatan untuk mengetahui perkembangan, kemajuan, dan atau hasil belajar mahasiswa selama pembelajaran dilaksanakan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan akumulasi pengalaman kerja.
4. Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) adalah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah tertentu.

5. Penilaian hasil belajar dilaksanakan oleh dosen secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar mahasiswa.
6. Prinsip edukatif merupakan prinsip penilaian yang menekankan pada tujuan untuk memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
7. Prinsip otentik merupakan prinsip penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
8. Prinsip objektif merupakan prinsip penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
9. Prinsip akuntabel merupakan prinsip penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami mahasiswa.
10. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
11. Teknik penilaian adalah serangkaian cara yang dilakukan dosen untuk menilai capaian pembelajaran melalui observasi, kehadiran, unjuk kerja, tes, dan angket.
12. Ujian adalah serangkaian butir pertanyaan atau soal yang bersifat rancangan oleh dosen sebagai alat pengukur, atau pengakses, atau penilai kemampuan akademik ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
13. Ujian Tengah Semester/ Ujian Akhir Semester adalah ujian yang menguji sebagai penilaian terhadap pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang disajikan, serta penilaian terhadap kesesuaian materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen.
14. Ujian Perbaikan adalah ujian perbaikan tahap akhir yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang menenpuh matakuliah tugas akhir dengan asumsi akan memperbaiki nilai matakuliah yang tidak dibuka pada semester yang sedang ditempuh.
15. Ujian susulan merupakan ujian yang diselenggarakan di luar jadwal ujian tengah semester atau akhir semester disebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian dengan jadwal yang ditetapkan karena sesuatu yang dianggap darurat. Misalnya; sakit, atau kepentingan mendadak.
16. Indeks Prestasi/Indeks Prestasi Sementara (IP/IPS) adalah Nilai yang diperoleh seorang mahasiswa pada mata kuliah tersebut setelah diberi bobot dengan "Angka Kredit" dalam semester tertentu.
17. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah Indeks Prestasi dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu.

### E. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar																														
01	UN PGRI Kediri harus mempunyai pedoman penilaian dan menginformasikannya kepada dosen	<p>Sistem Penjaminan Mutu UNP PGRI Kediri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki pedoman penilaian capaian pembelajaran meliputi prinsip penilaian, teknik instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran meliputi dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data.</li> <li>Melakukan sosialisasi pedoman penilaian CPMK kepada seluruh dosen dan unit kerja terkait secara tepat dan berkelanjutan.</li> </ol>																														
02	Dosen harus melakukan penilaian kemampuan capaian pembelajaran MK sebagai kriteria dalam tingkatan kelulusan MK, yang dinyatakan dalam kategori angka dan huruf	<p>Penilaian kemampuan capaian pembelajaran MK dinyatakan dalam kategori angka dan huruf sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Angka</th> <th>Nilai Huruf</th> <th>Nilai Numerik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85 -100</td> <td>A</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>80 – 84</td> <td>A-</td> <td>3,7</td> </tr> <tr> <td>75 – 79</td> <td>B+</td> <td>3,3</td> </tr> <tr> <td>70 – 74</td> <td>B</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>65 - 69</td> <td>B-</td> <td>2,7</td> </tr> <tr> <td>60 - 64</td> <td>C+</td> <td>2,3</td> </tr> <tr> <td>55 - 59</td> <td>C</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>40 - 54</td> <td>D</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>0- 39</td> <td>E</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	85 -100	A	4,0	80 – 84	A-	3,7	75 – 79	B+	3,3	70 – 74	B	3,0	65 - 69	B-	2,7	60 - 64	C+	2,3	55 - 59	C	2,0	40 - 54	D	1,0	0- 39	E	0
Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik																														
85 -100	A	4,0																														
80 – 84	A-	3,7																														
75 – 79	B+	3,3																														
70 – 74	B	3,0																														
65 - 69	B-	2,7																														
60 - 64	C+	2,3																														
55 - 59	C	2,0																														
40 - 54	D	1,0																														
0- 39	E	0																														
03	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional Dikti.	<p>Terdapat 5 prinsip penilaian pembelajaran yang dilakukan secara terintegrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>edukatif,</li> <li>otentik,</li> <li>objektif,</li> <li>akuntabel, dan</li> <li>transparan</li> </ol>																														

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar														
04	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan dengan teknik yang tepat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teknik penilaian pada aktivitas pembelajaran mahasiswa terdiri atas observasi, kehadiran, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</li> <li>2. Instrumen penilaian terhadap proses pembelajaran dalam bentuk rubrik</li> <li>3. Instrumen penilaian hasil pembelajaran dalam bentuk portofolio atau karya desain</li> <li>4. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</li> <li>5. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian pada poin 1, 2 dan 3.</li> <li>6. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan</li> </ol>														
05	UNP Kediri harus mampu menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan dinyatakan dengan peringkat capaian pembelajaran	<p>Kelulusan mahasiswa dari program Magister dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau dengan pujian, dengan kriteria IPK sebagai berikut:</p> <p><b>Peringkat Capaian Pembelajaran Berdasarkan IPK untuk Program Magister</b></p> <table border="1" data-bbox="794 1263 1394 1659"> <thead> <tr> <th data-bbox="794 1263 995 1301">Predikat</th> <th data-bbox="995 1263 1211 1301">IPK</th> <th data-bbox="1211 1263 1394 1301">Masa Studi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="794 1301 995 1420">CUMLAUDE</td> <td data-bbox="995 1301 1211 1420">&gt; 3,50</td> <td data-bbox="1211 1301 1394 1420">Masa studi &lt; = 2 tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1420 995 1581" rowspan="2">Sangat Memuaskan</td> <td data-bbox="995 1420 1211 1496">&gt; 3,50</td> <td data-bbox="1211 1420 1394 1496">Masa studi &gt; 2 tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="995 1496 1211 1581">3,01 ≤ IPK &lt; 3,50</td> <td data-bbox="1211 1496 1394 1581">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1581 995 1659">Memuaskan</td> <td data-bbox="995 1581 1211 1659">2,76 ≤ IPK &lt; 3,00</td> <td data-bbox="1211 1581 1394 1659">-</td> </tr> </tbody> </table>	Predikat	IPK	Masa Studi	CUMLAUDE	> 3,50	Masa studi < = 2 tahun	Sangat Memuaskan	> 3,50	Masa studi > 2 tahun	3,01 ≤ IPK < 3,50	-	Memuaskan	2,76 ≤ IPK < 3,00	-
Predikat	IPK	Masa Studi														
CUMLAUDE	> 3,50	Masa studi < = 2 tahun														
Sangat Memuaskan	> 3,50	Masa studi > 2 tahun														
	3,01 ≤ IPK < 3,50	-														
Memuaskan	2,76 ≤ IPK < 3,00	-														

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
06	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian proses pembelajaran dengan mekanisme sesuai dengan standar nasional	Mekanisme penilaian pembelajaran melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;</li> <li>2. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian</li> <li>3. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan</li> <li>4. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</li> </ol>
07	Dosen harus mempunyai dokumen tentang mekanisme dan Prosedur Penilaian yang dinyatakan dalam bentuk rencana penilaian	Rencana penilaian memuat unsur berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama MK, Kode MK, semester dan bobot sks</li> <li>2. Waktu pelaksanaan penilaian</li> <li>3. CPMK dan Indikator yang dinilai</li> <li>4. Bentuk penilaian</li> <li>5. Bobot penilaian</li> <li>6. Evaluasi terhadap penilaian</li> </ol>
08	Program Studi menjamin mutu soal dan rambu-rambu jawaban ujian yang mencerminkan kompetensi mahasiswa.	Program Studi harus melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kesesuaian CPMK, Indikator dalam RPS.</li> <li>2. Pemeriksaan dilakukan secara kontinyu, minimal pada ujian untuk tengah (UTS) dan akhir semester (UAS)</li> <li>3. Memiliki SOP penyusunan soal yang disosialisasikan kepada dosen dan diimplementasikan secara konsisten</li> <li>4. Mengukur capaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan kriteria kelulusan</li> <li>5. Soal sesuai dengan RPS</li> <li>6. Menggunakan teknik penyusunan soal yang inovatif sesuai CPMK.</li> </ol>
09	Dosen melaporkan hasil penilaian pembelajaran dan mengumumkannya kepada mahasiswa secara transparan	Pelaporan dan pengumuman hasil penilaian setiap tahap pembelajaran dilakukan maksimal 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan penilaian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
10	Prodi harus melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian capaian pembelajaran mata kuliah	Evaluasi hasil CPMK: dilakukan secara berkala, terdokumentasikan secara baik, dilaporkan kepada Unit/Biro terkait, ditindaklanjuti secara konsisten, berbasis data dan TI
11	UN PGRI Kediri harus mampu menghasilkan lulusan sesuai standar nasional yang ditetapkan oleh Dikti	UN PGRI Kediri menghasilkan lulusan Magister dengan IPK minimal 2,76 tanpa nilai D dan E, menyelesaikan semua beban studi minimal 36 sks (Tesis) dengan lama studi maksimal 8 semester (4 tahun) dan memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan bukti sertifikat dengan nilai 400.
12	UN PGRI Kediri harus memberikan ijazah, gelar dan Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) bagi semua lulusan	Semua lulusan UN PGRI Kediri akan mendapatkan ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI)
13	Program Studi harus melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi capaian pembelajaran lulusan	Program studi melakukan <i>jejak pendapat</i> kepada <i>stake holder</i> terhadap capaian pembelajaran dan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi capaian pembelajaran lulusan
14	Program Studi harus melakukan upaya perbaikan sistem pembelajaran	Program Studi melakukan perbaikan dan pemutakhiran sistem pembelajaran yang dilakukan secara berkesinambungan mencakup beberapa aspek: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Materi</li> <li>2. Bahan Ajar</li> <li>3. Metode pembelajaran</li> <li>4. Penggunaan teknologi pembelajaran</li> <li>5. Cara-cara evaluasi</li> </ol>

#### F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Penilaian Pembelajaran

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar mutu penilaian pembelajaran khususnya program magister adalah:

1. UNP Kediri melakukan pelatihan dosen untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran.
2. UNP Kediri melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen tentang prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, serta pelaksanaan penilaian.
3. UNP Kediri mengembangkan sistem aplikasi akademik untuk meningkatkan layanan sivitas akademika.
4. Fakultas melakukan pengawasan terhadap pelaporan hasil penilaian

5. Program Studi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran.

#### **G. Indikator Capaian Standar Penilaian**

Capaian standar mutu penilaian pembelajaran pendidikan magister Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Program studi memiliki pedoman penilaian capaian pembelajaran, meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan sistem pengelolaan data penilaian.
2. Sosialisasi tentang standar penilaian capaian pembelajaran mata kuliah kepada dosen di tingkat program studi.
3. Dosen atau tim dosen telah melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dengan instrumen yang tepat.
4. UN PGRI KEDIRI mampu meluluskan mahasiswa tepat waktu dengan kriteria minimal IPK 2,76 (memuaskan).
5. Dosen atau tim dosen telah melaksanakan penilaian dengan mekanisme yang tepat sesuai SNIKI.
6. Dosen memiliki dokumen tentang mekanisme dan prosedur penilaian dalam bentuk rencana penilaian.
7. Program Studi melaksanakan monitoring dan pengawasan secara komprehensif terkait kualitas penilaian yang dilakukan dosen.
8. Dosen telah menyampaikan hasil penilaian pembelajaran secara transparan dan tepat waktu.
9. Prodi melaksanakan evaluasi hasil penilaian CP secara berkala, konsisten, dan integral.
10. Lulusan UN PGRI Kediri memiliki IPK dan kemampuan Bahasa Inggris sesuai ketetapan lembaga.
11. Semua lulusan mendapatkan ijazah, transkrip nilai dan SKPI.
12. Prodi menindaklanjuti hasil evaluasi CPL dengan melakukan perbaikan pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara periodik
13. Prodi memiliki dokumen tentang prestasi akademik mahasiswa di setiap lulusan, studi lanjut dan data pekerjaan lulusan. Dokumen tersebut telah dilaporkan kepada Dekan.
14. Peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan semakin baik dan efektif.

## **H. Dokumen Terkait Standar Mutu Kompetensi Lulusan**

Dokumen yang terkait dengan standar mutu penilaian pembelajaran khususnya program magister adalah:

1. Dokumen standar kompetensi lulusan
2. dokumen standar isi pembelajaran;
3. dokumen standar proses pembelajaran;
4. dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
5. dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
6. dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
7. dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

## **I. Referensi**

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar mutu penilaian pembelajaran program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. SE/255/B/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
8. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri